

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN HAM
MANTAN NARAPIDANA TERHADAP STIGMA SOSIAL MASYARAKAT

Hidayatullah Putra
B1A022252, Universitas Bengkulu
Hidayatullahputra92@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 2 “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan. Mantan narapidana dianggap sebagai noda sosial, orang dengan status mantan narapidana seringkali mengalami hambatan karena stigma buruk Masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas regulasi dalam melindungi HAM narapidana, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis hukum, dan studi kasus yang berkaitan dengan perlindungan HAM mantan narapidana di lingkungan Masyarakat. Pengaturan dalam UU No 39 Tahun 1999 juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM mantan narapidana. Edukasi mengenai HAM dapat membantu mengurangi stigma negative. UU No 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak mereka dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan diperlakukan secara tidak adil setelah menjalani hukuman. Mantan narapidana sering mengalami ketidakadilan karena stigma yang muncul di masyarakat. Meskipun mantan narapidana telah menjalani hukuman, mereka tetap berhak atas hak warga negara seperti hak untuk hidup, belajar, dan bekerja. Kehidupan mantan narapidana sangat dipengaruhi oleh stigma atau respons negatif masyarakat terhadap mereka setelah mereka keluar dari LAPAS.

Kata Kunci: HAM, Stigma Negatif Masyarakat, Mantan Narapidana

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup tidak dapat dipisahkan, mereka akan selalu berdampingan. Manusia makhluk sosial bisa disebut juga sebagai *Zoon Politicon*. Hukum mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur hubungan sosial dan memberi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk, dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Kadang-kadang individu melakukan tindakan yang melanggar aturan masyarakat, menyebabkan hukuman

atau sanksi.¹ Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 39 tahun 1999 “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”²

Kaidah atau norma mengandung aturan dan larangan. Perintah mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu karena akan menghasilkan hasil yang baik, sedangkan larangan mewajibkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu karena akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Berkaitan dengan hal itu, sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang kurangnya terbagi menjadi empat (4) jenis. Keempat Norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum yang mana yang ketika melanggar norma norma tersebut akan mendapatkan cemoohan, dijauhkan hidupnya serta dapat dipenjarakan.³

Orang yang bersalah akan dihukum, akan dibina dalam Lembaga Perasyarakatan, Rumah Perasyarakatan akan membantu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan perlindungan individu yang telah diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Menurut Pasal 1 butir 6 UU No 12 tahun 1995 “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁴ Di dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibentuk untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi nantinya, dan juga untuk menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun, setelah keluar dari penjara, mantan narapidana sering mengalami diskriminasi oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka akan secara otomatis merasakan tekanan dan cenderung menghadapi tantangan untuk kembali beradaptasi sebagai warga seperti sebelumnya.⁵ Karena telah melanggar norma sosial, mantan narapidana dianggap sebagai noda sosial. Dia tidak menikmati hak-hak manusianya, seperti memperoleh pekerjaan. Orang yang dengan status mantan narapidana seringkali mengalami hambatan dalam mencari pekerjaan karena syarat berkelakuan baik dan kurangnya kepercayaan terhadap mantan narapidana. Mereka sering merasa kesepian karena tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial lainnya.

Hal tersebut dipengaruhi karena adanya stigma sosial yang tumbuh di masyarakat “bahwa sekali melakukan kejahatan maka selamanya akan berbuat jahat”. Opini masyarakat terhadap individu yang telah dibebaskan dari jeruji atau lembaga pemasyarakatan sering kali mencerminkan keraguan akan kemampuan mereka untuk bertobat. Banyak yang meyakini

¹ Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina S, and S Sulismadi, “Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 101–120.

² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29* (1999): 1–29, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

³ Priska Mutiara Audina, “Norma-Norma Dalam Masyarakat .,” no. January (2019).

⁴ UU RI, “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” *Jdih Bpk* (1995): 1–15.

⁵ Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, and Nixon Wulur, “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

bahwa mantan narapidana cenderung akan mengulangi tindakan kriminal.⁶ Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 12 tahun 1995 “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.⁷ Oleh karena itu, masyarakat seharusnya tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut, karena pada dasarnya, mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan telah menjalani proses pendidikan. Dengan demikian, saat mereka keluar dari LAPAS, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana perlu diatur dalam UU No 39 Tahun 1999?
2. Bagaimana Pengaruh Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Kehidupan Mantan Narapidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada pengkajian dokumen hukum, termasuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam melaksanakan penelitian ini, langkah-langkah yang diambil meliputi:

1. Studi Pustaka: Mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum, baik dari buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia
2. Analisis Hukum: Menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam UU HAM dan peraturan terkait lainnya, serta mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas penerapannya dalam konteks perlindungan HAM bagi mantan narapidana
3. Studi Kasus: Mengkaji beberapa stigma masyarakat terhadap mantan narapidana untuk mengidentifikasi tantangan dan praktik terbaik dalam penerapan hak asasi manusia.

Melalui metode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isu dari stigma Masyarakat terhadap mantan narapidana di lingkungan masyarakat.

II. PEMBAHASAN

1. Perlunya Perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana dalam UU No 39 Tahun 1999

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap masyarakat yang demokratis. Di Indonesia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek perlindungan hak individu. Salah satu kelompok yang sering terabaikan dalam konteks perlindungan HAM adalah mantan narapidana. Oleh karena itu, penting

⁶ Nanang Ardhyansa No., ‘SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA’, *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018), pp. 1–7

⁷ UU RI, “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.”

untuk mengkaji mengapa perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana perlu diatur dalam Undang-Undang ini.⁸

Jaminan hak warga negara yang diatur pada Pasal 28, Pasal 28A–Pasal 28J, jaminan ini termasuk juga dalam jaminan HAM terhadap Mantan Narapidana di Indonesia (pengaturan rinci jaminan hak-hak warga negara)⁹

Dalam sistem peradilan pidana terpadu—juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai mereka menjalani hukuman pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Setelah menjalani hukuman, terpidana kembali menjadi orang biasa atau subjek hukum, dengan segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada mereka.¹⁰

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi dengan sepenuh hati. Garansi perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi dalam hal apa pun, tetapi faktanya banyak diskriminasi terhadap mantan narapidana untuk bekerja dan tidak memiliki catatan kriminal dalam kepolisian. Perlindungan hukum untuk mantan narapidana sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak.¹¹

Mantan narapidana, yang sering disebut sebagai "mantan narapidana", adalah individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan telah dinyatakan bebas dari ketentuan hukuman pidana dari ruang lapas.¹² Mereka perlu diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia mereka. Perlindungan HAM bagi mantan narapidana mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, di mana setiap individu berhak atas kesempatan kedua dan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat. Lalu Proses rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat sangat penting. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam UU No 39 Tahun 1999, mantan narapidana dapat diakses program-program rehabilitasi yang efektif. Hal ini akan membantu mereka untuk beradaptasi, memulihkan diri dari stigma, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu asas negara yang berdasarkan hukum, sehingga menjadi norma hukum¹³

Diskriminasi merupakan hambatan atas pelecehan maupun pengucilan baik secara langsung atau cara tidak langsung berdasar pada pembeda manusia dalam dasar suku, keyakinan, jenis kelamin, etnik, ras, golongan, kelas, aspek sosial, aspek ekonomi, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada penyimpangan dikurangi dan dihapus pengakuan, penerapan dalam hak asasi manusia di dalam kehidupan, baik sosial, budaya,

⁸ Bapino, Mohede, and Wulur, "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia."

⁹ Andi Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 133–154.

¹⁰ Yeni Handayani, "Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal RechtsVinding Online : Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1–5.

¹¹ Rudi Cahyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Narapidana," *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 3, no. 1 (2023): 1–13.

¹² Sri Ayu Astuti, "Pendekatan Komunikasi Sosial Budaya Dalam Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme Di Kehidupan Masyarakat Sosial Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 10, no. 1 (2024): 113–128.

¹³ "Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso OLEH : VALENTINO STEVAN CRISTIAN MANGEDO FAKULTAS HUKUM" (2024).

hukum dan aspek kehidupan lainnya¹⁴. UU No. 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai alat untuk mencegah diskriminasi ini dengan menetapkan hak-hak yang jelas dan mendukung integrasi mereka ke dalam masyarakat tanpa stigma. Negara juga mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak asasi semua warga negaranya, termasuk mantan narapidana. Dengan mengatur perlindungan HAM dalam UU No 39 Tahun 1999, negara menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan HAM, yang seharusnya meliputi semua individu tanpa pengecualian.

Pengaturan dalam UU No 39 Tahun 1999 juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mantan narapidana. Edukasi mengenai hak asasi manusia dapat membantu mengurangi stigma negatif dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya reintegrasi mantan narapidana ke dalam komunitas. Dalam konteks ini, UU No 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak mereka dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan diperlakukan secara tidak adil setelah menjalani hukuman.¹⁵

Integrasi sosial mantan narapidana ke dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan adanya perlindungan hukum, mantan narapidana akan lebih mudah menemukan peluang kerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini akan mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keamanan sosial.

2. Dampak Stigma Negatif Terhadap Kehidupan Mantan Narapidana

Status “mantan narapidana” merupakan beban yang harus dipikul dan ditanggung oleh pelaku pelanggaran hukum yang telah divonis hukuman penjara di lembaga permasyarakatan (LAPAS). Setelah dibebaskan dari penjara, seorang mantan narapidana ini sering mendapat perlakuan diskriminasi oleh lingkungan dan Masyarakat sekitarnya. Berbicara tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan Negara¹⁶

Stigma terhadap mantan narapidana sering memanifestasikan dirinya di masyarakat sehingga sulit bagi narapidana untuk beradaptasi dan membuat mereka memiliki kemampuan bertahan dalam hambatan yang dihadapi oleh hidup. Stigma ini ialah pikiran, perspektif, dan keyakinan yang diperoleh per orang perilaku yang dilakukan sebagai reaksi sosial dari Masyarakat atau lingkungannya. Jika individu terlibat stigma sosial, mereka sudah sangat rugi secara pribadi. Stigma yang terlanjur melekat sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan stempel stigma sering menyebabkan pengucilan di tempat kerja.¹⁷

Goffman menjelaskan dalam teorinya tentang stigma bahwa apabila seseorang memiliki karakteristik yang membedakannya dari orang lain dalam kelompok yang sama. Seperti eksaserbasi Tingkat keparahan atau Kelemahan sifat ini disebut stigma. Stigma adalah sesuatu yang memperburuk citra seseorang mantan narapidana. yaitu¹⁸ :

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

¹⁵ Miftahus Surur Ramadhan, “Penggunaan Media Massa Untuk Mengedukasi Masyarakat Tentang Pemasyarakatan,” *Law and Justice* 5, no. 1 (2020): 71–86.

¹⁶ Salim Fauzi Lubis, Ismail Ismail, and Mina Mardiana, “Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (2020): 33.

¹⁷ Bapino, Mohede, and Wulur, “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

¹⁸ Putri Ayu Retnowati, “Stigmatisasi Pada Pebasket Lesbian,” no. 070810050 (2016): 1–17.

- 1) Orang melakukan tindakan perilaku yang tidak sesuai norma.
- 2) Orang menunjukkan perilaku.
- 3) Orang yang dianggap tidak biasa.
- 4) Orang yang masih muda dan belum mampu menentukan arah hidupnya.

Goffman mengilustrasikan stigma adalah perilaku yang dimiliki seseorang yang memengaruhi kepribadiannya dan yang membuatnya sulit untuk berbuat sesuatu dengan cara modular.

Mantan narapidana sering mengalami ketidakadilan karena stigma yang muncul di masyarakat ini. Namun, hukuman yang mereka jalani adalah bentuk penebusan atas kesalahan yang telah dilakukan, mirip dengan membayar utang kepada kreditor. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada mantan narapidana saat mereka mencari pekerjaan.¹⁹

Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat tidak menerima eksistensi mantan narapidana menurut Nanang Ardhyansah²⁰

- 1) Perilaku mantan narapidana yang menutup diri dan enggan bergaul dengan masyarakat.
- 2) Masyarakat memiliki sikap cenderung individualistik
- 3) Adanya stigma sosial di lingkungan "bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nanti dia akan melakukan lagi".

Stigma-stigma masyarakat tersebut yang membuat mantan narapidana merasa dikucilkan di dalam kehidupan masyarakat, dengan pandangan-pandangan tersebut mantan narapidana tetap dipandang rendah oleh Masyarakat. Salah satu penyebab munculnya stigma adalah rasa takut.²¹

Jika dilihat dari pandangan Masyarakat, stigma/pandangan negative dari Masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan yang mereka perbuat. Namun, pertunjukan terganggu karena interaksi yang intens antara masyarakat dan mantan narapidana. Ini adalah situasi seperti ini yang menghasilkan kontinuitas perkembangan dramaturgis. Kegagalan mantan narapidana untuk menjadi orang yang diharapkan masyarakat membuat stigma negatif menjadi lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan seperti ini menyebabkan pemikiran skeptis tentang mantan narapidana saat mereka berada dalam jeruji menjadi nyata setelah mereka keluar dari jeruji besi.²²

Ketidakadilan yang dialami mantan narapidana tidak hanya terjadi di tempat kerja dan pergaulan. Selain itu, ketidakadilan dapat ditemukan dalam lingkungan keluarga dan

¹⁹ I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 161–164.

²⁰ Nanang Ardhyansa No., 'SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA', *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018), pp. 1–7

²¹ Salma Salsabila Prayitno and Ilham Nur Alfian, "Gambaran Stigma Pada Mantan Narapidana Teroris," *JURNAL FUSION Vol 3 No 03, Maret 2023 E-ISSN: 2775-6440 | P-ISSN: 2808-7208 Jurnal Homepage <https://fusion.rifainstitute.com>* 3, no. 1,2 (2023): 2775–7208, [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes).

²² Bapino, Mohede, and Wulur, "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia."

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dikatakan bahwa tingkat ketidakadilan yang dialami oleh mantan narapidana bervariasi.²³

Ada beberapa pengaruh stigma Masyarakat terhadap mantan narapidana, yaitu:

- 1) Mantan Narapidana seringkali diasingkan oleh masyarakat dan mereka diskriminasi oleh lingkungannya. Mantan narapidana diskriminasi tersebut tidak langsung terjadi ketika peraturan yang bersifat netral melarang orang dengan karakteristik tertentu menerima peluang yang sama.²⁴
- 2) Mantan narapidana biasanya berkumpul dengan sesama mantan narapidana lainnya untuk meningkatkan kemungkinan mereka melakukan hal yang sama atau menjadi residivis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa golongan mantan narapidana akan Bersatu untuk melakukan kejahatan kembali karena beratnya diskriminasi masyarakat.²⁵
- 3) Mantan narapidana Kesulitan mendapatkan peluang pekerjaan PNS maupun pekerjaan formal lainnya. Dalam situasi ini, undang-undang negara jelas membatasi akses mantan narapidana ke sektor formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara melegalkan ketidakadilan terhadap mantan narapidana.²⁶

Menurut Nanang Ardiyansyah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerima kembali mantan narapidana setelah mereka keluar dari penjara:²⁷

- 1) Penyuluhan terprogram kepada masyarakat bahwa narapidana tidak selalu buruk.
- 2) Menggunakan atau memanfaatkan balai pemasyarakatan, juga dikenal sebagai bapas, untuk berkolaborasi secara aktif dengan komunitas dalam rangka pemasyarakatan narapidana. Berikut ini adalah beberapa program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk membantu narapidana diterima kembali oleh masyarakat setempat setelah mereka keluar dari penjara atau lepas:
 - a) Pembebasan bersyarat narapidana adalah pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana
 - b) Narapidana dilatih untuk berintegrasi dengan masyarakat melalui proses asimilasi²⁸, dan juga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan “narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga”

²³ ibid

²⁴ Jeanete Ophilia Papilaya, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial,” *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* 3, no. 1 (2016): 25–34.

²⁵ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, and Muhammad Najibuddin, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014): 545–557, <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=>.

²⁶ Nanang Ardhyansa No., ‘SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA’, *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018), pp. 1–7

²⁷ ibid

²⁸ Bapino, Mohede, and Wulur, “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

- c) Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.²⁹
- d) Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan³⁰

Narapidana yang tidak bebas murni dapat memanfaatkan empat program tersebut. Ini berarti bahwa narapidana tidak memenuhi haknya. Narapidana yang tidak memenuhi hak-hak ini biasanya karena keluarganya tidak memiliki siapa pun untuk mengurus mereka atau karena keluarganya sudah malas mengurus mereka.

- 3) Aparatur desa menggunakan pendekatan emosional dan struktural terhadap mantan narapidana.
- 4) Manfaatkan mantan narapidana dengan mengadakan acara atau workshop. Ini akan menghilangkan batasan di antara masyarakat dan mantan narapidana, dan mengurangi diskriminasi terhadap mereka di sekitarnya.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak asasi manusia (HAM) mantan narapidana Indonesia sangat penting, dan UU No. 39/1999 mengaturnya. Meskipun mantan narapidana telah menjalani hukuman, mereka tetap berhak atas hak-hak warga negara seperti hak untuk hidup, belajar, dan bekerja. Untuk itu perlu UU NO 39 tahun 1999 Untuk mengurangi stigma negatif, penting untuk memberi tahu masyarakat tentang hak-hak mantan narapidana karena diskriminasi yang sering mereka alami menghalangi mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak asasi semua warga negaranya, termasuk mantan narapidana, dengan adanya ketentuan yang jelas dalam UU tersebut. Mereka dapat membantu beradaptasi dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dengan program rehabilitasi yang efektif dan perlindungan hukum yang kuat. Pada akhirnya, masyarakat akan lebih aman dan damai. Integrasi sosial mantan narapidana tidak hanya menguntungkan individu tersebut, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dengan mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keamanan sosial.
2. Kehidupan mantan narapidana sangat dipengaruhi oleh stigma atau respons negatif masyarakat terhadap mereka setelah mereka keluar dari LAPAS. Setelah keluar dari LAPAS, mantan narapidana di diskriminasi oleh masyarakat, dijauhi dalam pergaulan, dan jarang terlibat dalam kegiatan masyarakat. Akibatnya, mereka lebih suka bergaul dengan mantan narapidana lainnya, yang memungkinkan mereka untuk melakukan kejahatan tambahan. Selain Karena status mereka sebagai mantan narapidana, banyak dari mereka yang ditolak pekerjaan.

B. SARAN

1. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi dengan sepenuh hati. Garansi perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara tanpa adanya di kriminalisasi dalam hal apa pun,

²⁹ Mardhati Hazhin Utiyafina and Kike Setyowati, "Pemberian Cuti Bersyarat (CB), Dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over KapasitasLapas Di Provinsi DIY," *Universitas Sebelas Maret Surakarta* 3, no. 12 (2014): 7–16.

³⁰ Ibid.

dengan demikian negara harus menegaskan kembali seberapa penting regulasi tersebut mengatur dan dapat berguna di Masyarakat. Ada beberapa acara supaya UU No 39 tahun 1999 ini tetap terpantau dengan baik, yaitu:

1) Kaji Ulang dan Perkuat Regulasi

Melakukan kajian mendalam terhadap UU No. 39 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana diatur secara komprehensif dan jelas.

2) Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Mengadakan program sosialisasi mengenai hak-hak mantan narapidana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 kepada masyarakat luas.

3) Implementasi Program Rehabilitasi

Mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif, yang sesuai dengan ketentuan dalam UU.

4) Monitoring dan Evaluasi Perlindungan HAM

Membentuk lembaga independen untuk memantau penerapan perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana.

5) Kerjasama dengan Berbagai Pihak

Mendorong kerjasama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk menciptakan jaringan dukungan yang komprehensif bagi mantan narapidana.

6) Advokasi untuk Kebijakan Non-Diskriminasi

Mengadvokasi kebijakan yang menegaskan perlindungan hak mantan narapidana di semua sektor, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

7) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mantan narapidana juga berhak atas hak asasi manusia.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana dapat terwujud dengan lebih baik, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif dan produktif.

2. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada Masyarakat terhadap stigma Mantan Narapidana, Karena faktanya bahwa mantan narapidana dapat membuat mereka semakin tertutup dan menghindari lingkungan sosialnya, yang dapat membuat mereka kembali melakukan tindakan kriminal, adalah penting untuk melakukan sosialisasi masyarakat tentang mantan narapidana agar masyarakat tidak mendiskriminasi mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat merangkul kembali mantan narapidana untuk kembali ke jalan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, and Muhammad Najibuddin. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014): 545–557. [http://digilib\\].petra.ac.id/viewer.php?page=.](http://digilib\].petra.ac.id/viewer.php?page=)

Asrun, Andi Muhammad. "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 133–154.

Astuti, Sri Ayu. "Pendekatan Komunikasi Sosial Budaya Dalam Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme Di Kehidupan Masyarakat Sosial Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 10, no. 1 (2024): 113–128.

Audina, Priska Mutiara. "Norma-Norma Dalam Masyarakat .," no. January (2019).

Bapino, Sri Rahayu, Noldy Mohede, and Nixon Wulur. "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

Cahyono, Rudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Narapidana." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 3, no. 1 (2023): 1–13.

Fristian, Wanda, Vina Salvina Darvina S, and S Sulismadi. "Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 101–120.

Handayani, Yeni. "Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal RechtsVinding Online : Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1–5.

Lubis, Salim Fauzi, Ismail Ismail, and Mina Mardiana. "Pengaturan Hukum Calon Legislatif Mantan Narapidana." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (2020): 33.

No., Nanang Ardhyansa. "SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7. [http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-](http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159)

[8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159](http://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159)

Papilaya, Jeanete Ophilia. "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* 3, no. 1 (2016): 25–34.

Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29* (1999): 1–29. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

Prayitno, Salma Salsabila, and Ilham Nur Alfian. "Gambaran Stigma Pada Mantan Narapidana Teroris." *JURNAL FUSION Vol 3 No 03, Maret 2023 E-ISSN: 2775-6440 | P-ISSN: 2808-7208 Jurnal Homepage* <https://fusion.rifainstitute.com> 3, no. 1,2 (2023): 2775–7208. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBL>

EIN%2C

LUCINEIA

CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proe
s.

- Putra, I Made Deni Pramudya Adi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 161–164.
- Ramadhan, Miftahus Surur. "Penggunaan Media Massa Untuk Mengedukasi Masyarakat Tentang Pemasyarakatan." *Law and Justice* 5, no. 1 (2020): 71–86.
- Retnowati, Putri Ayu. "Stigmatisasi Pada Pebasket Lesbian," no. 070810050 (2016): 1–17.
- Utuyafina, Mardhati Hazhin, and Kike Setyowati. "Pemberian Cuti Bersyarat (CB), Dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over KapasitasLapas Di Provinsi DIY." *Universitas Sebelas Maret Surakarta* 3, no. 12 (2014): 7–16.
- UU RI. "Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jdih Bpk* (1995): 1–15.
- "Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso OLEH: VALENTINO STEVAN CRISTIAN MANGEDO FAKULTAS HUKUM" (2024).

PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana